



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 223/Sal.Per/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Salinan Permohonan Perkara
Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025

06 Januari 2025

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum KABUPATEN SIAK

sebagai Pemberi Keterangan

Jl. Panglima ghibam kompleks perumahan dinas jabatan No. 15 Sungai Betung Kel. Kampung Rempak

Kami, Panitia Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK". Ayat (2) menyatakan, "Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Tertulis kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan". Selanjutnya Pasal 33 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, "Keterangan Bawaslu KABUPATEN SIAK disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan."

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 serta meminta kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Keterangan Tertulis berkenaan dengan Permohonan a quo kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitia melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**

Tembusan:

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

